

Fasilitasi penyelesaian konflik lahan antara KUD Pasar Baru Batahan Kab. Madina dengan PTPN IV

Fasilitasi penyelesaian konflik lahan antara KUD Pasar Baru Batahan Kab. Madina dengan Mitra Revitalisasi Perkebunan PTPN IV



Kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan pemutusan hubungan kerjasama/kemitraan KUD pasar Baru Batahan dengan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang dilaksanakan pada hari Senin pada tanggal 19 November 2018 di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Jln. jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 24 Medan yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Asisten I Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal/Mewakili, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara/Mewakili, Pengurus Koprasi Unit Usaha (KUD) Pasar Baru Batahan dan Perwakilan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)

Pertemuan ini membahas tentang KUD Pasar baru Batahan sudah melaksanakan kemitraan dengan PTPN dimulai pada tahun 2007 melalui pelaksanaan program Revitalisasi Perkebunan Nusantara IV dengan KUD Pasar Baru Batahan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 04.12/SPERJ/14/IV/2007 antara kedua belah pihak dari luas yang dialokasikan untuk pelaksanaan plasma PT. Perkebunan Nusantara melalui surat Bupati Mandailing Natal tentang Izin Lokasi dan Usaha Perkebunan untuk Pembangunan Plasma seluas Kurang lebih 3.200 Ha. Dengan perkembangan yang dikelola oleh KUD Pasar Baru sekitar kurang lebih 1.728,51 Ha dibangun melalui Program Revitalisasi Perkebunan mulai tahun 2007 s/d 2013 dengan penilaian Fisik kebun yang kurang baik hingga memerlukan banyak perbaikan teknis di lapangan areal seluas Lebih kurang 1200 Ha merupakan lahan milik PTPN dan 300 H masih bermasalah dengan perkebunan besar lainnya. Pihak KUD Pasar Baru menuntut pemutusan hubungan kerjasama kemitraan dan pihak PTPN IV untuk menyerahkan lahan seluas kurang lebih 1.200 Ha yang dikuasai dengan izin lokasi yang diperuntukkan kepada petani plasma.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Surat Bupati Nomor 522/652/Dishut/2007 tanggal 30 maret 2007 menegaskan bahwa areal lahan plasma KUD Pasar Baru Batahan seluas 3.200 Ha berada di kecamatan Batahan. Bupati Mandailing Natal memberikan izin Lokasi kepada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 15.900 Ha yang berlokasi di Kecamatan Natal, Kecamatan Lingga Bayu dan Kecamatan Batahan sesuai surat Nomor 525.25/151/K/2007, Bupati Mandailing Natal juga memberikan izin Lokasi kepada KUD Pasar Baru Batahan sebagai plasma dari PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) untuk keperluan Perkebunan kelapa sawit seluas lebih kurang 3.200 Ha yang berlokasi di Kecamatan Batahan sesuai surat Nomor 525.25.154/K/2007 dan Pihak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal meminta kepada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) segera mengakomodir tuntutan KUD Pasar Baru untuk mengembalikan pengelolaan lahan seluas lebih kurang 1.200 Ha kepada KUD yang bersangkutan terhadap asset yang sudah ditanam pada areal dimaksud akan dibicarakan secara musyawarah dengan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) dalam hal ini diharapkan untuk dapat secepatnya. Tanggapan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Terhadap kondisi Penilaian Fisik Kebun Revalidasi Perkebunan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) pada lahan seluas lebih kurang 1.728,51 Ha yang dikelola oleh KUD Pasar Baru dimana kondisi kebun tersebut memerlukan banyak perbaikan teknis lapangan. Dinas Perkebunan minta agar pihak Direksi PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) untuk dapat menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 576/SR.210/E/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 yaitu :

1. Melaksanakan Pemeliharaan tanaman sisipan dengan lebih intensif
2. Melaksanakan Pemeliharaan piringan
3. Melaksanakan Pruning sesuai rotasi
4. Melanjutkan pemupukan sesuai standar
5. Melaksanakan pemanenan tandan buah segar sesuai dengan fraksi panen, dsb.

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara meminta kepada pihak PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) segera mengakomodir tuntutan dari KUD Pasar Baru dimaksud terhadap hal-hal teknis dan non teknis secara serius serta berkomitmen sesuai aturan/regulasi yang berlaku Penyelesaian permasalahan sesuai tuntutan KUD Pasar Baru sebagai berikut :

1. Memutuskan hubungan kerjasama kemitraan
2. Mengembalikan lahan seluas 1.200 ha kepada KUD Pasar Baru sesuai dengan peruntukannya
3. Memberikan *profit share* yang layak

